

**PELAKSANAAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI DESA PADANG LEBAN KECAMATAN
TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

OLEH :

RADATUL JANA PUTRI
NIM. 1811160004

**PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
BENGKULU 2022 M/1444H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38214 Telepon

(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Radatul Jana Putri, NIM. 1811160004,
Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul "Pelaksanaan zakat
perkebunan kelapa sawit (studi kasus desa padang leban kecamatan


tanjung kemuning kabupaten kaur", Program Studi Manajemen zakat dan
wakaf Jurusan manajemen syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran Tim Pembimbing, oleh karena itu, Skripsi Mahasiswa ini


ditetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002


Idwal B.MA
NIP. 198307092009121005

MOTTO

**"Janganlah Kamu Berduka Cita, Sesungguhnya Allah Selalu
Bersama Kita"**

(Q.S. Al-Taubah : 40)

"Gagal Berasal Dari Rasa Takut Yang Tidak Di Lawan"

(Radatul Jana Putri)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku Bapak Rudi Hartono dan Ibu Lasmawati yang telah memberikan dukungan dan motivasi, terimakasih untuk segala jasa dan kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini.
3. Untuk orang tua keduaaku Bakcik Mimim Setiawan dan Ibu Dita dwi pitriani yang telah memberikan dukungna, dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
4. Untuk adek tersayangku Ahmad Lutfi terimakasih selalu mengembalikan semangat di saat ingin menyerah dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Untuk adek sepupuku tersayang Reza Oktaviani, Riche Andre terima kasih supportnya dalam segala hal.
6. Untuk keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
7. Untuk Dosen pembimbing Ibu Dr. Mitu Yarmunida M. Ag. Selaku Pembimbing I, Bapak Idwal B. MA Selaku Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberi pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Pihak BAZNAS RI yang telah memberi saya beasiswa Riset BAZNAS.

9. Untuk sahabatku tersayang Letrha Avdhella dan Siti Mardiah

Hajar, Wati terima kasih sudah membantu serta
menyemangatkan dalam banyak hal.

10. Untuk sahabat dan teman-temanku Lastri Nadia Ningsih,

Lativa Dwi Indriani, Elen Novragina, Liza Andriani

Terimakasih telah memberikan support dan semangat dalam
mengerjakan skripsi.

11. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf

Angkatan 2018 (Mutiara, Wori Arunika R, Rara Monica,

Laura Naseva, Sena Dwi A, Noppia Anggraini, Dwi

Rustalina, Dia Jimiarti, Mila Mayang U, Retno Agustin,

Merliana, Heru Apriliansah, Wawan Engki S, Badriana

Belly). Yang telah memberikan kekuatan untuk terus berjuang
sekaligus memberikan kenangan yang tidak terlupakan.

12. Almamater yang telah menempahku.

BENGKULU

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 01 Desember 2022 M

07 Jumadil Awal 1444 H

Saya Yang Menyatakan



NIM: 1811160004

ABSTRAK

Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang
Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Oleh
Radatul Jana Putri NIM: 1811160004

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan Kendala Masyarakat Di Desa dalam pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh data-data primer. Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisa dengan reduksi data, Penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit menurut petani sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dianalogikan dengan komoditi perdagangan dengan *Nisab* yang digunakan 85 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%. Sedangkan *Haul* dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu tahun dan ada juga yang membayarkan zakat tidak menggunakan *Haul* yaitu dibayarkan setiap panen sawit dan yang berhak menerima zakat yaitu fakir (anak yatim piatu dan orang yang sudah lanjut usia), miskin (keluarga terdekat yang kurang mampu dan janda-janda yang kurang mampu).

Kata Kunci: Pelaksanaan Zakat, Zakat Perkebunan

ABSTRACT

Implementation of Zakat on Oil Palm Plantations in Padang Leban Village, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency By Radatul Jana Putri NIM: 1811160004

The purpose of this study was to find out the community's understanding of the implementation of zakat on oil palm plantations in Padang Leban Village, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency and Community Constraints in the Village in implementing zakat on oil palm plantations in Padang Leban Village, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency. In this study, the author uses field research to obtain primary data. The approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data were analyzed by data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study concluded that the understanding of the implementation of zakat on oil palm plantations according to oil palm farmers in Padang Leban Village, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency is analogous to trading commodities with a Nisab used of 85 grams of pure gold and a zakat rate of 2.5%. While the Haul in zakat, there are farmers who pay zakat even one year and there are also those who pay zakat without using Haul, which is paid every palm oil harvest and those who are entitled to receive zakat are the poor (orphans and elderly people), poor (closest family underprivileged and underprivileged widows).

Keywords: Implementation of Zakat, Plantation Zakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat serta rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur” shalawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar yang telah di ridhoi oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S. E) program studi manajemen zakat dan wakaf fakultas ekonomi dan bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. pada proses penulis skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ag. , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
3. Idwal, B, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida S. Ag selaku Pembimbing I dan Idwal B. MA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing, memberikan semangat, motivasi serta dorongan yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.


7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dengan ini penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,

Radatul Jana Putri
NIM: 1811160004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3. Informan Penelitian	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisa Data	20

G. Sistematika Penulisan	22
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	24
2. Dasar Hukum Zakat.....	26
3. Syarat Wajib Zakat	27
4. Macam-Macam Zakat.....	29
5. Orang yang Berhak Menerima Zakat	30
6. Hikmah dan Keutamaan Zakat	33
B. Zakat Perkebunan	
1. Pengertian Zakat Perkebunan	34
2. Dasar Hukum Zakat Perkebunan	35
3. Indikator Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	38
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Monografi Wilayah	53
B. Tingkat Pendidikan	55
C. Mata Pencarian Pokok	56
D. Keagamaan/Aliran Kepercayaan	56
E. Prasarana Peribadahan	57
F. Profil Desa Padang Leban	58
G. Denah Desa Padang Leban	58
H. Struktur Pemerintahan Desa Padang Leban	59

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Zakat Perkebunan
Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur 61
- B. Kendala Masyarakat di Desa Padang Leban
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
Dalam Melaksanakan Zakat Perkebunan Kelapa
Sawit 75
- C. Analisa Pembahasan 78

BAB V : PENUTUP


- A. Kesimpulan 81
- B. Kritik dan Saran 82

DAFTAR PUSTAKA.....83



DAFTAR TABEL

1. Tabel Jarak Orbitasi Ke Ibu Kota Penduduk Desa Lawang Agung	53
2. Tabel tabel Batas Wilayah	54
3. Tabel Luas Wilayah Menurut Kegunaan Lahan	54
4. Tabel Jumlah Penduduk Desa Padang Leban	55
5. Tabel Tingkat Pendidikan	56
6. Tabel Mata Pencarian Pokok	57
7. Tabel Prasarana Peribadatan	58



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul/ Lembar Acc Judul

Lampiran 2 : Lembar Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 4 : Surat Penunjuk Sk Pembimbing

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 : Rekomendasi Penelitian

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 10 : Lembar Nilai Pembimbing I

Lampiran 11 : Lembar Nilai Pembimbing II

Lampiran 12 : Lembar Catatan Penguji I

Lampiran 13: Lembar Catatan Penguji II

Lampiran 14 : Lembar Surat Keterangan Lulus Plagiat

Lampiran 15 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat pertanian merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, sayur mayur dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menguatkan tentang zakat pertanian ini yaitu terdapat dalam AlQuran Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. "(Al-Baqarah:267)¹

¹ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur"An Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), h. 46

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat ialah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan pribadi dan sosial kemasyarakatan inilah menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah islam oleh Allah kepada manusia.²

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan mendapat ganjaran sebagaimana yang telah Allah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam

² Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235

hal ini ialah muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan penerima zakat.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat.

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir dan miskin. Zakat merupakan sarana prasarana sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antar sesama. Jadi prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas.

Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Dapat dikatakan dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. dalam

bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah.³

Zakat dan shalat merupakan dua pokok ibadah yang satu sama lain erat hubungannya. Tidak kurang dari 32 (tiga puluh dua) kali Allah menyebutkan beribadah dengan menyebutkan shalat.

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara dua buah ibadah dalam hal keuntungannya, yang pertama (yakni zakat) terutama-utamanya *ibadat maaliyah* dan yang kedua (yakni shalat) terutama-utamanya *ibadat badaniyah*.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesetaraan umat, (terpenuhi kepentingan individu dan negara) mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai pemerataan ekonomi.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari al-Qur'an maupun al-hadits sebagai berikut:

³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar,2008), h. 1-5

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. “ (Al-Baqarah ayat 43⁴)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ”(At-Taubah ayat 103)⁵

Pada ayat pertama (at-Taubah: 103) mengandung makna, bahwa penguasa berfungsi diperintah untuk memungut zakat dari orang-orang muslim yang memiliki harta berlebih untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat lain bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam atau sebagai suatu keharusan atas setiap muslim. Maka apabila mengingkarinya berarti mengingkari perintah allah swt.

⁴ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011,h. 8

⁵ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011,h. 204

Menurut nash-nash yang ada menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib, oleh karena itu siapa yang tidak melaksanakannya atau mengabaikannya sudah tentu berdosa.

Jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan, selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan adat dan lingkungan peradaban yang berbeda-beda. Di dalam mendapatkan harta kekayaan berbagai cara yang dilakukan oleh manusia seperti peniagaan, perusahaan, CV, PT, koperasi dan usaha pertanian. Di dalam ilmu fiqh tentang kewajiban zakat pertanian hanya disebut pada empat makanan pokok yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.⁶

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan usaha terbatas dengan tanaman-tanaman gandum, jagung, kurma, dan anggur saja, melainkan pada saat ini masyarakat sudah banyak melakukan usaha-usaha pertanian lainnya seperti usaha perkebunan karet, usaha perkebunan kopi, usaha perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya yang ditanam dan di kelola oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Di Indonesia pada saat ini, telah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 38

⁶ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Hal. 36

Tahun 1999 hingga yang terbaru Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan intruksi menteri agama RI No. 5 Tahun 1991 Tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya.⁷

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-undang No. 23 Th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 11 bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.⁸

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. Kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan *Nisab* senilai 91,92 gram emas murni.

Di dalam pelaksanaannya, zakat kelapa sawit didesa Padang Leban Kabupaten Kaur sudah ada sebagian petani sawit membayarkan zakat kelapa sawit. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah seorang petani sawit

⁷ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : P3EI Press, 2009), h. 162

⁸ M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), h. 760

kepada Bapak Hardian Tomi mengatakan bahwa membayar zakat dengan cara mengira-ngira atau beandai-andai saja sesuai dengan pendapatan hasil panen sawitnya. Bapak Hardian Tomi untuk setiap panen itu mencapai 6 ton pertiga minggu dengan luas kebun 4 hektar dan harga sawit pada saat ini Rp. 2.800 perkilogramnya. Sekali panen ia mengeluarkan sebesar Rp. 200.000 setiap kali panen sawit dan ini tergantung banyak sawit yang didapat dan besar harga perkilonya. Bapak Hardian Tomi ini mengeluarkan zakat perkebunan kepada kerabat/keluarga terdekat yang kurang mampu. Namun belum semua petani sawit membayarkan zakat perkebunan sawit di Desa Padang Leban dan ada sebagian lainnya yang membayar tapi dalam perhitungan zakatnya masih belum sesuai dengan cara perhitungan zakat dalam fiqih maupun Undang-Undang zakat.⁹

Masyarakat Desa Padang Leban pada umumnya beragama Islam dan merupakan penduduk asli suku Serawai yang menetap di daerah yang lumayan maju dan sebagian lagi merupakan masyarakat pendatang, dengan mata pencarian beraneka ragam seperti pedagang, swasta, dan petani-petani lainnya, namun pada umumnya adalah sebagai petani pada perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber utama pendapatan

⁹ Hardian Tomi, wawancara, tanggal 24 September 2022

masyarakat di desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Masyarakat Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Kendala Masyarakat Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan mengungkapkan sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit. Zakat kelapa sawit di Desa Padang Leban yang perhitungan zakat dan distribusi zakatnya masih belum sesuai dengan aturan dalam kaidah fiqih maupun Undang-Undang tentang zakat hasil pertanian ataupun perkebunan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat di jadikan pedoman bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah zakat, khususnya petani sawit dan bagi lembaga Amil zakat (BAZ) agar dapat di jadikan masukan untuk melakukan sosialisasi secara langsung dengan para petani tentang zakat khususnya zakat hasil perkebunan sawit.

E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis melakukan observasi terhadap karya-karya atau penelitian lainnya yang sudah dilakukan, antara lain:

1. Skripsi oleh Zenpedi, dengan judul “Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet” skripsi ini dibuat pada tahun 2003 di STAIN Bengkulu. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Hukum Zakat Tanaman Perkebunan

Karet Di Desa Padang Pelasan Kecamatan Sukaraja Bengkulu Selatan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan mengkaji data yang diperoleh dari perpustakaan yang berkenaan dengan permasalahan.¹⁰ Hasil dari penelitian bahwa masyarakat Padang Pelasan sebagian besar belum memahami hasil usaha perkebunan karet wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, mereka punya pemahaman yang dizakatkan itu adalah padi apabila penghasilannya telah melebihi kebutuhan hidup dan zakat fitrah. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil usaha perkebunan karet, sampai saat ini belum ada yang belum mengeluarkan zakatnya. Persamaannya dengan skripsi penulis, sama-sama tentang zakat pertanian atau perkebunan. Tapi ada perbedaan dengan skripsi penulis mengenai masalah yang di teliti dan jenis penelitian. Zenpedi dalam penelitiannya hanya mengkaji hukum zakat tanaman perkebunan karet di desa padang pelasan kecamatan sukarajo. Sedangkan penulis meneliti tentang Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

¹⁰Zenpedi, "Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet Di Desa Padang Pelasan Kecamatan Sukaraja" Skripsi, (STAIN Bengkulu Program studi muamalah 2003) Tidak DiTerbitkan.

2. Skripsi oleh Samsi Ramadhan, dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2012 di STAIN Bengkulu. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Pemahaman Masyarakat Tentang Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan adanya populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara.¹¹ Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma sama sekali tidak paham tentang zakat hasil perkebunan. Hal ini terbukti bahwa dari 18 responden petani ternyata 16 responden petani tidak paham tentang zakat, khususnya zakat hasil usaha perkebunan. Persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian atau zakat perkebunan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Namun perbedaannya bahwa samsi ramadhan memfokuskan penelitiannya pada pemahaman masyarakat tentang zakat perkebunan karet di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma.

¹¹ 3 Samsi ramadhan “ *Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma*” *Skripsi*, (STAIN Bengkulu program studimuamalah 2012) Tidak di terbitkan

Sedangkan penulis itu, membahas Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawiti di Desa Padang Leban Kecamatan Tajung Kemuning Kabupaten Kaur.

3. Skripsi oleh Oktodi A, dengan judul “Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Pertanian”. Skripsi ini dibuat tahun 2006 di STAIN Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian kepustakaan (*Library Research*), populasi dan sampel, observasi, wawancara dan dokumentasi.¹² Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan bahwa masyarakat sebagian besar tidak memahami tentang zakat terutama zakat pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan para petani sangat rendah, yang rata-rata hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan memiliki tingkat pemahaman terhadap agama yang kurang. Persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian atau zakat perkebunan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Namun perbedaannya bahwa Oktodo A memfokuskan penelitiannya pada Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten

¹²Oktodo A, “Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Pertanian” Skripsi, (STAIN Bengkulu Program studi Ahwal Syakhshiyah 2006) Tidak Diterbitkan.

Seluma Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Pertanian. Sedangkan penulis itu, membahas tentang Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam perhitungan dan distribusi yang dilakukan oleh petani.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ade Irawan 1, Yahanan 2, Muhammad Erwin Soaduan Pohan 3, dengan judul “Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pekebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”, Jurnal ini dibuat pada tahun 2019 di STEI Iqra Annisa Pekanbaru. Masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah pemahaman masyarakat tentang membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji data yang di peroleh dari perpustakaan yang berkenaan dengan permasalahan hasil bahwa masyarakat air hitam sebagian banyak belum memahami caramembayar zakat perkebunan kelapa sawit dengan benar sesuai yang sudah di anjurkan dalam islam. Persamaan dengan skripsi penulis, sama-sama tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Tetapi ada perbedaan dengan skripsi penulis mengenai masalah yang di teliti. dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang pemahaman

masyarakat tentang membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di desa padang leban kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur.¹³

5. Jurnal Internasional oleh Nilda Susilawati¹, Andang Sunarto², Rohimin³. Dengan judul “Zakat Community Development Program Through A Zakat Village Index Approach”. State Institut for Islamic Studies (IAIN) Bengkulu 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, maka perlu program pemberdayaan masyarakat melalui program zakat community development. Metode yang digunakan adalah field reseach dengan pendekatan mixed kualitatif deskriptif dengan kuantitatif menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ). hasil penelitian ditemukan bahwa di Kecamatan Sukaraja terdapat 1 desa diprioritaskan untuk dibantu dengan score IDZ berada pada range 0,21-0,40, 13 desa dapat dipertimbangkan untuk dibantu dengan score IDZ pada range 0,41-0,60 dan 7 desa kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan score IDZ pada range 0,61-0,80 melalui program zakat. Dengan program zakat community development berupa program pengembangan usaha home

¹³Ade Irawan, Yahanan, Muhammad Erwin Soaduan Pohan “Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa AirHitamKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir” Jurnal, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)Iqra Annisa Pekanbaru)

industri, peternakan dan usaha pertanian atau perkebunan. Persamaan dengan skripsi penulis, sama-sama tentang zakat. Tetapi ada perbedaan dengan skripsi penulis mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji tentang program pemberdayaan masyarakat melalui program zakat *community development*. Sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengambil atau menguraikan fakta-fakta di lapangan terkait dengan pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur di lapangan, uraiannya dalam bentuk paragraf ada juga menggunakan tabel. Sedangkan jenis pendekatan bersifat kualitatif karena peneliti menguraikan dalam bentuk kalimat atau narasi tidak menggunakan angka-angka dilihat dari jawaban terhadap pertanyaan

¹⁴ Susilawati Nilda, Andang Sunarto, Rohimin. 2019. “Zakat *Community Development Program Through A Zakat Village Index Approach*”, Jurnal Internasional Madani, Vol 23 No 2. Diunduh pada situs <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/2627/pdf> pada 10 Desember 2022

yang disampaikan oleh penelitian hasil obsevasi/pengamatan dan wawancara peneliti. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat pengembangan, yakni mengembangkan teori sehingga menemukan teori baru dan dibuat sesuai dengan kaidah penulisan yang bersifat non statistik.

Dalam prakteknya jenis penelitian kualitatif ini sangat tergantung pada kemampuan penelitiannya, menjelaskan apa yang di teliti dalam bentuk deskriptif. Penggambaran data dipengaruhi oleh pemilihan kata aoleh penulis agar bisa di pelajari dan mudah untuk di pahami orang lain terutama peneliti selanjutnya yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai acuan.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama bulan, yakni dari Oktober 2021 sampai dengan juni 2022, penelitian dilakukan dari Januari sampai Maret awal proses survei awal yang mendapatkan masalah, pengajuan judul sampai selesai penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di lokasi ini banyak petani kelapa sawit yang memiliki kebun kelapa sawit yang luas, yang menurut analisa peneliti bahwa mereka itu

¹⁵ Narbuko, *Metoddologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2003), h. 67

secara hasil sudah memungkinkan mereka untuk sampai *nishab* dan harus bayar zakat.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek atau responden dalam penelitian, pemberi informasi tentang data yang diinginkan. Dalam penelitian ini terdapat 10 informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yaitu diantaranya: (1) Petani sawit yang memiliki lahan kebun sawit minimal 4 hektar. (2) Hasil panen dalam 1 bulan sudah mencapai *nishab* zakat. (3) Petani sawit yang memiliki kebun sawit di Desa Padang Leban.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah petani sawit yang memiliki kebun sawit di Desa Padang Leban. Peneliti mengambil populasi penelitian terdiri atas para petani sawit yang ada di Desa Tedunan.

2. Sampel

Sampel yang harus dipenuhi untuk keperluan peneliti ini yaitu petani sawit di Desa Padang Leban yang merupakan pemilik kebun kelapa sawit.

3. Teknik Sampling

Pengambilan sampel dari penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang berdasarkan kriteria yang

dimiliki oleh subjek yang dipilih karena kriteria tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.¹⁶

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data¹⁷

1) Data Primer

Sumber primer pada penelitian ini di peroleh dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lokasi penelitian dan hasil wawancara kepada informan penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa dari dokumen, arsip, artikel-artikel dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data¹⁸

1) Observasi

Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada petani sawit yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media yang transparan, hal ini

¹⁶Psikologi multitalent. “Teknik Pengambilan Sampel <https://www.psiologimultitalent.com/2016/05/teknikpengambilan-sampel-dalam.html> pada tanggal 10 Desember 2022

¹⁷ M. Hariwijaya dkk, Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Siklus, 2011), h. 50

¹⁸ Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 155

dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan zakat kelapa sawit yang akan di teliti di desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

2) Wawancara

Upaya untuk menghimpun data yang di peroleh dengan cara tanya jawab dan tatap muka langsung antara peneliti dengan informan yang merupakan petani sawit, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan terlebih dahulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa arsip, pengumuman atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggabungkan secara objektif kemudian

menganalisa data-data yang diperoleh. Teknik yang dipakai dalam menganalisa data selama di lapangan:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Verification adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dilakukan adalah kesimpulan yang kredibel.¹⁹

¹⁹ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
h. 173

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal penelitian ini tidak keluar dari jalur pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang menjadi panduan dan menjadi ringkasan dari pembahasan yang ada dalam setiap bab nya berikut ini:

BAB I: berisi tentang Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, tentang rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, penelitian terdahulu dilakukan untuk perbandingan dengan masalah yang kita teliti agar tidak ada kesamaan terhadap peneliti yang sudah dilakukan, metode penelitian digunakan untuk menentukan jenis penelitian yang kita lakukan, dan sistematika penulisan digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam menulis.

BAB II : Kajian teori menjelaskan pengertian zakat perkebunan, dasar hukum yang digunakan, harta yang wajib dizakati, *nishab* zakat yang dipakai, *Haul* zakat apabila mencapai satu tahun dan hikmah zakat serta keutamaan zakat.

BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian yaitu: monografi wilayah desa padang leban, tingkat pendidikan penduduknya, mata pencarian pokok penduduk, agama yang dianut di Desa padang leban, prasarana peribadatan yang berada di Desa padang leban, Profil Desa Padang Leban, Denah Desa Padang Leban, serta Struktur Pemerintahan Desa Padang Leban.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan dari pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di desa padang lleban kecamatan anjung kemuning kabupaten kaur khusus tentang pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit (petani swit) dan tinjauan ekonomi islam islam temtang zakat kelapa sawit.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari kata *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa*, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik. Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya yang sudah ditentukan. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah.

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain.¹

Zakat menurut *syara'* adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah. Sedangkan empat Madzhab memberikan definisi yang secara

¹ Didin Hafidhuddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern". Jakarta: Gema Insani Press, 2002. h. 7.

redaksional berbeda-beda mengenai pesan zakat, berikut pengertian zakat menurut empat madzhab:²

a. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *Haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

² Nuruddin Mhd Ali, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. h. 6

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.³ Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁴

- b. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abbas ra.:

Artinya: *“Dari Abu Abbas ra.: sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman- lalu ia sebut*

³ M. Ali Hasan, *“Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia”*, Kencana Prenada Media Group, 2008. h. 15.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 124

*hadist itu- dan adadisitu (sesungguhnya Allah SWT telah fardhukan atas mereka diharta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka)”.
Muttafaq ‘alaih, tetapi lafadz itu bagi Bukhari.⁵*

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik.

b. Muslim

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke

⁵ A. Hassan, “*Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al- Asqalani*”, Bandung: CV. Diponegoro, 2006. h. 265.

dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.

d. Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

e. Mencapai *nishab*

nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai *nishab*, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai *nishab*, maka tidak wajib zakat.

f. Mencapai *Haul*

Haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Sedangkan syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁶

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab". Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, h. 98-106.

4. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau harta sebagai berikut:

- 1) Zakat Fitrah, atau biasaya disebut sebagai zakat jiwa merupakan sejumlah harta berupa beras ataupun sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim di bulan ramadhan dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan jumlah beras yang dikeluarkan adalah sebesar 2.5 kg atau dapat dikonversikan menjadi uang tunai seharga jumlah beras tersebut. Membayar zakat fitrah menjadi salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan membantu 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagai bentuk mensucikan jiwa dan membersihkan dosa-dosa yang mungkin terjadi pada bulan Ramadhan.
- 2) Zakat Mal atau zakat harta merupakan sebagai harta yang ambil dari sumber harta kekayaan baik individu, kelompok ataupun badan hukum yang ditujukan untuk golongan tertentu dan telah memenuhi *Nisab* serta telah mencapai. Zakat Mal terdiri dari hasil perdagangan, emas, perak, zakat profesi, hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil ternak dan barang temuan.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan *mustahik* zakat adalah seperti yang Allah SWT firman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60: ٦٠

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁷

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa *mustahik* zakat itu ada 8 asnaf (bagian). Yaitu sebagai berikut:

- 1) Fakir Miskin Fakir miskin adalah *mustahik* yang mempunyai dua ciri:
 - a. Kelemahan dalam bidang fisik
 - b. Kelemahan dalam bidang harta benda, penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui badan pengelola, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid*, h. 196

bersifat konsumtif bisa produktif.

2) *Amil*

Amil adalah orang yang menyibukkan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam untuk mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat yang dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja mereka. Yusuf Qardawi memberikan batasan yang rinci tentang *amil* yaitu semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris dan sebagainya.

3) *Muallaf*

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam, namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam *muallaf* yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam. Orang Islam, terdiri dari pemula muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.

4) *Riqabb*

Dilihat dari pesan harfiah, dan kitab-kitab fikih mengartikan *riqab* sebagai budak. Untuk masa

sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada. Akan tetapi jika dilihat pada pesannya yang lebih dalam, maka arti *riqab* secara luas jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tersekploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural .

5) *Gharimin*

Pemahaman terhadap *gharimin* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fiqh dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri. Namun beberapa pendapat membedakan kepada dua kelompok, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain.

6) *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah pada awal Islam dipahami dengan jihad *sabilillah*, namun dalam perkembangannya *fii sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat.

7) *Ibnu Sabil*

Para fuqaha' mengartikan *Ibnu Sabil* sebagai musafir yang kehabisan bekal. Menurut Masdar F. Masudi dana zakat untuk sektor *Ibnu Sabil* dapat dialokasikan bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan

bekal melainkan juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam.⁸

6. Hikmah Dan Keutamaan Zakat

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadiperwujudan dari rasa kepedulian sosial(ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada allah swt adalah inti dari ibadah zakat. Secara rinci, hikmah zakat ialah sebagaiberikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan aklak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu zakat juga bisa menjadiakn sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Allah.

⁸Amiruddin Inoed, dkk. *“Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan amil Zakat Sumetra Selatan”*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005, h. 13-14.

2. Menolong membantu membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papan dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
3. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang timbul saat melihat orang disekitar yang hidup berkecukupan apalagi mewah. sedangkan ia sendiri tak memiliki apapun.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
5. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
6. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia.
7. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip “Ummatan Wahidah” (umat yang satu) “musawa” (persamaan derajat, hak kewajiban), “ukhwah islami” persaudaraan islam, “takaful ijma’i” (saling membantu satu sama dalam kehidupan bermasyarakat).

8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam kepemilikan harta dan keseimbangan tanggung jawab dalam individu dalam masyarakat.
9. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara sikaya dan miskin serta menjadi penimbun jurang pemisa antara golongan kuat dan lemah. Zakat juga dapat mewujudkan tatan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis. Di samping itu, zakat dapat menciptakan situasi yang tentram dan amanlahir batin. Dalam masyarakat seperti itu, tidak akan tumbuh lagi bahaya komunisme paham ajaran yang sesat menyesatkan. Sebab, dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme sudah terjawab. Akhirnya sesuai janji Allah, akan tercipta sebuah masyarakat yang *Baldatunthoyibatun Wa Rabbun Ghafur*. Pada akhirnya, atas dasar di atas, jika zakat ingin optimal diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, maka harus dilakukan melalui lembaga-lembaga yang amanah, profesional,

berkelanjutan dan transparan, baik lembaga yang disponsori oleh pemerintah seperti BAZ maupun masyarakat atau swasta seperti LAZ. Kedua lembaga ini harus besinergi, berkoordinasi, dan saling memperkuat karena tujuannya satu dan sama, yaitu masyarakat dan bangsa yang sejahtera lahiriah dan batiniah dalam dalam naungan ridha Allah SWT.

B. Zakat Perkebunan

1. Pengertian Zakat Perkebunan

Pengertian zakat perkebunan adalah hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain.⁹

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana hasil pertanian merupakan hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur mayur, dan lainnya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena tumbuhan ini tidak biasa ditanam.¹⁰

2. Dasar Hukum Zakat Perkebunan

Adapun salah satu ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang buahbuahan yang dihasilkan dari

⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86

¹⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86

perkebunan, dan menuntut agar petan senantiasa mengeluarkan zakat setelah memetik hasilnya. Adapun ayat sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
 لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹¹(QS. Al Surah Al-An’am:141)

¹¹ Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim. h. 147

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَدْتُمْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ
 صِنَوَانٌ وَغَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُنْفِضُ لِبَعْضِهَا عَلَى
 بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. AR-Rad:4)¹²

C. Indikator Pelaksanaan Zakat Perkebunan

Adapun indikator pelaksanaan zakat perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Nisab Zakat Perkebunan

Dalam buku “Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaanya” yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI menyebutkan bahwa kelapa sawit termasuk kedalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan *nishab* senilai 94

¹² Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim. h. 250

gram emas murni, *Haulnya* satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.¹³ Zakiah daradjat dalam bukunya “zakat pembersih harta dan jiwa” menyebutkan perkebunan kelapa sawit termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dari sektor pertanian dengan *nishab* senilai 94 gram emas murni *Haulnya* satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.¹⁴

Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *Nisab* tertentu 5 sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka *Nisabnya* adalah senilai harga 5 sha' atau yang setara dengan dirham. *Nisab* tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan peneksiran sebelum panen tiba.

Saat ini teknologi pertanian maupun perkebunan semakin maju sehingga masa panen bisa di atur pada masa masa yang lebih singkat tidak lagi bergantung kepada musim-musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu

¹³ Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang *Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaanya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), h. 48

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1992), h. 41

periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika *Haul* untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.

15

Dari ayat yang sudah dijelaskan dalam dasar hukum di atas memberikan tuntunan kepada orang mu'min, baik ia sebagai orang yang bergerak dibidang jasa, maupun dibidang pertanian, agar ia tidak melupakan zakat dan sodaqah dari hasil usahanya, termasuk petani buahbuahan tersebut dimuka.

Memang ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hasil pertanian, khususnya buah-buahan yang tidak disebutkan keterangannya dalam hadits tidak wajib dizakati, termasuk kelapa, kopi, jeruk, cokelat dan cengkeh, tetapi penulis mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat tersebut, dengan alasan bahwa ayat 267 dari surah albaqarah di atas, mengandung keterangan tentang wajibnya zakat hasil pertanian, berupa buah-buahan dan umbi-umbian, termasuk kelapa,

¹⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 87

kopi, jeruk, cokelat, dan cengkeh, meskipun diterangkan secara global.¹⁶

Kewajiban zakat buah-buahan tersebut ditetapkan dengan cara pengambilan kias kepada komoditi dagangan, karena dipandang bahwa kelapa, kopi, jeruk, cokelat dan cengkeh merupakan barang dagangan, maka *Nisab* dan kadarnya juga disamakan karena sama-sama komoditi perdagangan. Komoditi tersebut di atas, yang dikaitkan dengan kewajiban zakatnya, maka penulis menyamakan kedudukan barang itu dengan barang dagangan. Maka kadar zakatnya adalah 2,5%.¹⁷

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip tolong menolong antara sesama manusia, yaitu orang yang mampu dapat menolong yang lemah orang kaya dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat ulama; Pertama ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian berarti zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan cukup *Nisab* (653 kg). Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah maka zakatnya 5%. Akan tetapi jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi maka zakatnya 10%.

¹⁶ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kalam Mulia. h. 296

¹⁷ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kalam Mulia . h. 297

Kedua, ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan yaitu penentuan dalam zakat perdagangan dilakukan dengan *Nisab* zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan *Nisab* zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas 550.000 / gramnya dikali 85 gram emas, yaitu sebesar 46.750.000. artinya apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai 46.750.000 saat perhitungan berarti sudah cukup *Nisabnya* dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya. Namun jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya.¹⁸

2. *Haul* Zakat dan Kadar Zakat Hasil Perkebunan

Jika analogi zakat kelapa sawit itu dengan zakat pertanian maka dapat ditunaikan langsung saat mencukupi *Nisab*. Jika di analogikan dengan zakat perdagangan berarti menunaikan zakat menunggu *Haul* (ditunaikan setahun sekali) apabila tidak cukup *Nisab* maka tidak ada

¹⁸ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press, 2013), h.

kewajiban zakat dan dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak.

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun. Disyaratkan sempurna satu *Haul* untuk harta benda perdagangan. *Haulnya* bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna *Haulnya*, dan harta dagangan mencukupi *Nisab*, maka diwajibkan zakatnya.¹⁹ Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai *Haul* ini sebagai berikut:

Pendapat pertama Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menjadi ukuran dalam hal ini akhir *Haul* sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal *Haul* seseorang yang memiliki harta yang bisa menyempurkan *Nisab* maka ia terkena wajib zakat.²⁰

Pendapat kedua, yaitu Menurut pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa *nishab* itu harus diperiksa setiap waktu. Bila *Nisab* tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memenuhi *Nisab* dan waktu. Oleh karena itu jumlah se*Nisab* penuh harus

¹⁹ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press, 2013), h. 101

²⁰ Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um jilid 1(MD204 H)*, h. 55, seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 314

konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.²¹

Sedangkan Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, perhitungan dengan cukup *Nisab* dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan di kedua hal itu. Bila pada awal dan tahun *Nisab* terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat²².

a. Kadar Kewajiban dan Sifatnya

Para Fuqaha sepakat bahwa zakat sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jerih-payah) pemiliknya (yakni yang disiram oleh hujan); dan tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya dari sumber air yang berada di dekatnya. Zakat seperdua puluh dikenakan atas tanaman yang disiram dengan biaya dan jerih payah pemiliknya, misalnya dengan memakai timbah yang besar atau dengan kincir air.

Memang telah terjadi kesepakatan (ijma') dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh al-Bayhaqi dan lain-lain. Jika tanaman itu disiram dengan jerih payah pemiliknya selama setengah tahun, dan setengah tahun sisanya disiram oleh air hujan, zakatnya adalah tiga per empat puluh. Dan jika salah satu cara penyiraman itu

²¹ Syaikhul Ibnu Qadamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni jilid 3 (MD 630 H)*, h. 32, seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 314

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* Bogor: Pt. Pustaka Litera Antarnusa , h. 314

(dengan jerih payah atau siraman air hujan) ada yang lebih banyak jumlahnya, zakatnya dihitung dengan kategori penyiraman yang lebih banyak, dan dengan demikian cara penyiraman yang lebih sedikit diabaikan. Adapun sifat kewajibannya adalah bahwa zakat itu bisa diambilkan dari bagian harta yang dikeluarkan zakatnya atau uang yang senilai dengannya, sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, sebaliknya, mazhab jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa zakat itu harus dari bagian benda yang dikeluarkan zakatnya dan tidak boleh diganti dengan yang lainnya.²³

3. Perhitungan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Setelah menelaah pendapat ahli fikih terkait zakat kelapa sawit dan menelaah *manath/’illat* latar belakang dari ayat atau hadis yang menjelaskan tentang objek wajib zakat beserta telaah terhadap substansi dan praktik tani kelapa sawit, bisa disimpulkan bahwa kelapa sawit itu wajib zakat, baik merujuk pada ketentuan, nisab, dan tarif zakat pertanian atau zakat perdagangan (saat dikelola sebagai aset komoditas) atau merujuk kepada zakat perusahaan (saat dikelola oleh entitas usaha). Kesimpulan tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini.

- 1) Hasil kelapa sawit itu wajib zakat merujuk pada zakat pertanian di mana sebagian ahli fikih tidak mensyaratkan

²³ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013), h.101

hasil tani itu harus bahan makanan pokok dan tahan disimpan. Seluruh hasil tani, baik makanan pokok atau bukan makanan pokok, baik yang tahan disimpan atau tidak, selama itu adalah hasil pertanian atau perkebunan, maka itu termasuk kategori hasil pertanian dan berlaku ketentuan zakat pertanian. Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah yang menegaskan bahwa seluruh hasil tani, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, bunga, dan sejenisnya itu wajib zakat. Al-Qardhawi menegaskan, pendapat ini lebih dekat dengan *maqashid* dan *nash* Alquran dan hadis.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), “Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10 persen jika tadah hujan atau 5 persen jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.” (PMA Nomor 52 Tahun 2014).

Misalnya, panen pada awal Agustus, hasil panennya sebanyak 10 ribu kg dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit adalah Rp 2.000 per kg. Maka cara menghitung zakatnya adalah hasil panen 10 ribu kg x Rp 2.000 = Rp 20 juta. Jadi zakat yang harus

dikeluarkan adalah Rp 20 juta x 5 persen (karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk) atau sama dengan Rp 1 juta saat panen.

- 2) Hasil kelapa sawit itu wajib zakat merujuk pada perdagangan saat dikelola sebagai komoditas karena memenuhi kriteria '*illat* atau *manath* perdagangan, yaitu dijadikan objek komoditas atau diperjualbelikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Dari Samrah bin Jundab ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga).'" (HR Abu Dawud).

Pak Ahmad mempunyai kebun kelapa sawit dan hasil panennya selama satu tahun adalah 60 ribu kg. Sedangkan, harga TBS kelapa sawit adalah Rp 2.000 per kg. Nisabnya adalah 85 gram emas atau Rp 85 juta (jika satu gram emas Rp 1 juta) dan ditunaikan 2,5 persen. Maka, cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut. Hasil panen 60 ribu kg x Rp 2.000 = Rp 120 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 120 juta x 2,5 persen = Rp 3 juta.

- 3) Hasil kelapa sawit itu wajib zakat merujuk pada ketentuan zakat perusahaan saat dikelola oleh entitas perusahaan. Zakat perusahaan itu wajib ditunaikan oleh manajemen perusahaan sebesar 2,5 persen dari laba

perseroan menurut sebagian ulama. Hal ini merujuk pada kaidah *an-nama'* (berkembang), *al-khiltah*, dan *al-milkiyah* serta asas manfaat dan keberkahan.

Perusahaan ABC sebagai pengelola bisnis perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru. Sejak beberapa waktu berjalan, tepatnya pada 1 Januari 2021 mulai menikmati panen kelapa sawit. Pada Desember 2021, perusahaan tercatat mendapatkan laba sebesar Rp 10 miliar dan mengeluarkan 2,5 persen dari laba perusahaan sebesar Rp 250 juta.²⁴

4. Penyaluran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Syarat mengeluarkan zakat diantaranya adalah mencapai nishab, haul, dan sesuai kadar. Nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Haul adalah kepemilikan aset wajib zakat selama setahun penuh. Satu tahun disini harus berdasarkan perhitungan kalender hijriah. Untuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit sendiri ditentukan berdasarkan pada saat panen, bisa 1 bulan atau 6 bulan. Kadar adalah persentase zakat yang harus dikeluarkan. Kadar zakat ditentukan berdasarkan kategori aset wajib zakat. Allah SWT telah berbicara dengan tegas dalam menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sama halnya dengan penyaluran zakat pada

²⁴ Daan Yahya, *Zakat Kelapa Sawit*, (Jakarta: Republika, 2005), h.10

umumnya, pada zakat hasil perkebunan kelapa sawit juga didasarkan kepada surah At-Taubah Ayat 60. Berikut adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat:

a. Fakir.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

b. Miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan. Termasuk golongan fakir/miskin ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, orang yang terkena musibah kehilangan harta benda, baik karena bencana alam atau hal lain, gelandangan, anak-anak terlantar dan lain sebagainya.

c. Panitia Zakat (Al-'Amil). Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Tugas panitia zakat adalah mengambil zakat (al-

‘asyir); penulis (al-katib); pembagi zakat untuk para mustahik; penjaga harta yang dikumpulkan; orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan (al-hasyir); orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat (al-‘arif); penghitung binatang ternak; tukang takar; tukang timbang; dan penggembala.

d. Muallaf.

Kelompok muallaf terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam atau ingin dimantapkan hatinya dalam Islam, juga dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang Islam. Tujuan diberinya zakat untuk mereka, agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Muallaf dikelompokkan sebagai berikut:

1) Masih kafir: (a) Kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan; (b) Kafir yang ditakuti berbuat jahat. kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya

2) Sudah muslim: (a) Yang masih lemah imannya. Diharap dengan pemberian zakat imannya menjadi teguh; (b) Pemuka (Kepala suku) yang memiliki kerabat atau sahabat orang kafir; (c) Orang Islam yang berkedioman di perbatasan agar tetap membela isi negeri dari serangan musuh; (d) Orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka

yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantara orang tersebut.

- e. Budak (Riqab). Budak yang dimaksud jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.
- f. Orang yang berutang (Al-Gharimin). Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang dan hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: Pertama, orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya, untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau membiayai pendidikan anaknya. Kedua, orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, hutang karena mendamaikan dua pihak yang bertengkar, atau untuk menjalankan misi kemanusiaan (memenuhi kebutuhan suatu lembaga).

- g. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah). Sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Dalam perkembangannya, sabilillah dapat mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan.
- h. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil). Yaitu musafir yang kehabisan bekal atau tiada perbekalan dalam perjalanan. Selama perjalanan dari negaranya mendatangkan kebaikan kepada Islam dan umatnya, serta bukan perjalanan maksiat. Termasuk anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya di tengah perjalanan (anak buangan).²⁵

²⁵ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.140.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Wilayah

Desa Padang Leban adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 448,8 Ha, Topografi wilayahnya yaitu dengan bentang wilayah dataran rendah, letak desa dengan kawasan perkantoran Orbitasi jarak ke ibu kota (km):

Tabel 1
Jarak Orbitasi ke Ibu Kota Penduduk Desa Padang Leban

1	Jarak dari ibu kota provinsi bengkulu	225 km
2	Jarak dari ibu kota kabupaten kaur	30 km
3	Jarak dari ibu kota kecamatan tanjung kemuning	3,5 km

Sumber : Arsip Desa Tahun 2022¹

Desa Padang Leban berbatasan dengan wilayah sebelah utara itu berbatasan dengan Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning, sebelah selatan Desa Padang Leban berbatasan dengan Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning, sebelah timur Padang Leban berbatasan dengan Desa Ulak Agung Kecamatan Tanjung Kemuning sedangkan dibagian sebelah barat Desa Padang Leban

¹Hasil wawancara Kepala Desa Padang Leban tanggal 8 April 2022

berbatasan dengan Desa Samudra India Kecamatan Tanjung Kemuning. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Wilayah Perbatasan Desa Padang Leban

No	Sebelah Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Padang Kedondong	Tj. Kemuning
2	Sebelah Barat	Samudera India	Tj. Kemuning
3	Sebelah Selatan	Tinggi Ari	Tj. Kemuning
4	Sebelah Timur	Ulak Agung	Tj. Kemuning

Sumber : Arsip Desa Padang Leban²

Luas wilayah Padang Leban menurut penggunaannya oleh masyarakat menurut jenis tanah yaitu tanah perkebunan, tanah pertanian, tanah persawahan, tanah hutan, tanah perairan DAS, Daratan, tanah pemukiman. Luas wilayah desa Lawang Agung menurut penggunaannya oleh masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Luas Wilayah Desa Padang Leban Menurut Kegunaan Lahan

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Daratan	390 Ha
2	Peraian DAS	5 Ha

²Hasil wawancara kepala desa padang leban tanggal 8 april 2022

3	Tanah Pemukiman	10 Ha
4	Tanah Pertanian	390 Ha
5	Tanah Perkebunan	390 Ha
6	Tanah Persawahan	97 Ha
7	Tanah Hutan	2 Ha

Sumber : Arsip Desa Tahun 2022³

Penduduk Desa Padang Leban pada awalnya hanya berasal dari penduduk asli pribumi, namun dikarenakan perkembangan zaman akhirnya banyak pendatang yang bermukim di desa Padang Leban, hal ini disebabkan ada yang menikah dengan penduduk diluar desa Padang Leban dan ada juga yang mencari penghidupan dan pekerjaan didesa ini Di Desa Padang Leban ini jumlah penduduk laki-laki yaitu berjumlah 823 orang, sedangkan jumlah perempuan yaitu 775 orang dan jumlah keseluruhan untuk penduduk desa Padang Leban yaitu berjumlah 1. 598 orang. Di desa ini memiliki kepala keluarga sebanyak 484 KK untuk lebih jelas maka bisa di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Padang Leban

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	823
2	Perempuan	775

³Hasil wawancara Kepala Desa Padang Leban tanggal 8 April 2022

3	Jumlah Total	1. 598
4	Jumlah Kepala Keluarga	484

Sumber : Arsip Desa Tahun 2022⁴

B. Tingkat pendidikan

Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning sebagian besar sudah mengenyam pendidikan secara formal walaupun masih pada tingkat dasar, data mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Padang Leban Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1
2	D4/Strata 1	25
3	D3/ Sarjana Muda	3
4	D1/ D2	3
6	SLTA Sederajat	190
7	SLTP Sederajat	170
8	SD Sederajat	74
9	Tidak/ Belum Sekolah	41

Sumber : Arsip Desa Tahun 2022⁵

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk di Desa Padang Leban sudah pernah mengenyam pendidikan walaupun masih tingkat dasar.

⁴Hasil wawancara Kepala Desa Padang Leban tanggal 8 April 2022

⁵Hasil wawancara Kepala Desa Padang Leban tanggal 8 April 2022

C. Mata Pencaharian Pokok

Di Desa Padang Leban penduduknya bermata pencarian pokok yaitu sebagai petani, namun ada sebagian penduduk yang memiliki pekerjaan lainnya seperti, buruh, pegawai negeri sipil, dan pedagang. Penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 990, penduduk yang pekerjaannya sebagai buruh berjumlah 5, penduduk yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil itu berjumlah 13 orang penduduk pekerjaannya sebagai pedagang ada 32 orang. Untuk lebih jelas bisa kita lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Padang Leban

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	990
2	Pedagang	32
3	PNS/TNI/POLRI	13
4	Buruh	5

Sumber : Arsip Desa Tahun 2022⁶

D. Keagamaan/Aliran Kepercayaan

Penduduk Desa Padang Leban mayoritas beragama Islam yakni 100%. Dari jumlah penduduk yang beragama Islam mayoritas penduduk asli, di tambah penduduk pendatang. Jumlah laki-laki yaitu 823 orang dan jumlah perempuan 775 orang semuanya beragama Islam.

⁶Hasil wawancara kepala desa padang leban tanggal 8 april 2022

E. Prasarana Peribadahan dan Prasarana Umum

Di samping itu di Desa Padang Leban memiliki saran ibadah yang di fungsikan dalam hal pelaksanaan sholat serta acara keagamaan lainnya seperti maulid nabi, isra' miraj, dan belajar membaca al-qur'an. Adapun untuk jumlah tempat ibadah di desa padang leban ini yaitu masjid berjumlah 3 buah, kantor desa berjumlah 1 buah, gedung SLTP berjumlah 1 buah, Gedung SD berjumlah 1 buah, gedung PAUD berjumlah 4 buah, Polindes/Pustu berjumlah 1 buah, TPA berjumlah 1 buah, poskamling berjumlah 2 buah, posyandu berjumlah 1 buah, dan gedung serba guna berjumlah 1 buah. Untuk lebih jelas dapat di lihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 7
Jenis Prasarana Ibadah dan Prasarana Umum Desa Padang Leban

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1	Masjid	3
2	Kantor Desa/Balai Desa	1
3	Gedung SLTP	1
4	Gedung SD	1
5	Gedung PAUD	4
6	Polindes/Pustu	1
7	TPA	1
8	Poskamling	2
9	Posyandu	1
10	Gedung Serba Guna	1

Sumber : Arsip Desa Tahun 2022⁷

⁷ Hasil wawancara Kepala Desa Padang Leban, tanggal 8 April 2022

F. Profil Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten kaur

1. Visi

Lemak Beije Lemak Berasan, Bande Rame Bebagi dan Ame Ngutang Bayar.

2. Misi


1. Bangun Desa Dengan Semangat Gotong Royong
2. Transparansi Roda Pemerintahan Desa
3. Lanjutkan Program Desa Yang Tertunda
4. Songsong Era Pembangunan Desa Dengan Musyawarah
5. Bangun Kreatifitas Pemuda Menuju Generasi Digital

G. Denah desa padang leban kecamatan tanjungkemuning kabupaten kaur



Sumber : Arsip Desa Tahun 2022

H. Struktur Pemerintahan Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur



Sumber : Arsip Desa Tahun 2022⁸

⁸ Hasil wawancara Kepala Desa Padang Leban, tanggal 8 April 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Ajaran Agama Islam tentang zakat ialah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang akan menyuburkan harta yang selalu berkembang dan tumbuh.

Tujuannya adalah untuk pemerataan perekonomian umat muslim. Menurut Bapak Winadi seorang petani sawit sekaligus seorang Ustadz yang berada di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Padang Leban beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya masih ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilan tiap kali panen sawit yang mendapatkan penghasilan hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya.¹

¹ Winadi, Wawancara, 15 April Pukul 09.30 WIB

Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek tentang pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit. Dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat di ketahui tentang pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur .

1. Nisab Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Menurut Bapak Winadi salah satu petani kelapa sawit mengatakan bahwa: Zakat perkebunan merupakan salah satu jenis dari zakat maal yang berupa hasil perkebunan diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah dan kurang mampu. Untuk jenis harta yang termasuk ke dalam zakat maal Bapak Winadi sudah mengetahui seluruhnya jenis harta-harta apa saja yang termasuk zakat maal, Bapak Winadi mengetahui kelapa sawit termasuk dalam bentuk harta yang wajib dizakati. Dalam perhitungannya Bapak Winadi menjelaskan bahwa: *Nisab* zakat kelapa sawit tidak bisa di ukur sehingga Bapak Winadi memakai *Nisab* zakat emas/ *Nisab* zakat perdagangan emas. Kadar untuk zakat kelapa sawit menggunakan kadar zakat emas yaitu 2,5%.²

Menurut Bapak Islan seorang petani sawit sekaligus Kepala Desa Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning

² Winadi, Wawancara, 15 April Pukul 09.30 WIB

Kabupaten Kaur yang menjelaskan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam. Bapak Islan dalam perhitungan menggunakan *Nisab* zakat emas yaitu 85 gram emas murni dan kadar zakat yang digunakan yaitu 2,5% sama dengan zakat emas.³

Menurut Bapak Amin Muhammad sekaligus Imam Masjid Mau'izah yang berada di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, zakat perkebunan sawit yaitu hasil perkebunan apabila menghasilkan panen yang berlimpah, maka petani kelapa sawit wajib memberikan sebagian harta hasil kebun untuk orang yang kurang mampu atau perekonomiannya masyarakat yang lemah, seperti orang fakir dan miskin. Cara perhitungan *Nisab* zakat yang digunakan sama dengan *Nisab* zakat emas 85 gram. Dasar perhitungan zakat yang Bapak Zainan lakukan yaitu sesuai dengan yang telah diajarkan orang tua angkat Bapak Zainan dalam membayar zakat penghasilan kebunnya.⁴

Menurut Bapak Samsu seorang petani sawit sekaligus Ketua Adat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang menjelaskan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam. Bapak Samsu dalam perhitungan menggunakan

³ Islan, Wawancara, 15 April Pukul 09..40 WIB

⁴ Amin Muhammad, Wawancara, 15 April Pukul 10.00 WIB

Nisab zakat 85 gram emas murni dan kadar zakat yang digunakan yaitu 2,5% sama dengan zakat emas.⁵

Seperti yang diungkapkan Bapak Jaya petani kelapa sawit sekaligus seorang toke sawit mengatakan mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit secara langsung kepada orang yang berhak menerima seperti fakir dan miskin setiap habis bulan ramadhan. perhitungannya Bapak Jaya tidak begitu memahami tentang *Nisab* dan *Haul* zakat kelapa sawit namun Bapak Jaya langsung menghitung hasil dikali 2,5% dengan *Nisab* 85 gram emas murni seperti yang telah dikatahainya. Dasar yang yang digunakan oleh Bapak Jaya ini sesuai ajaran dari orang tuanya.⁶

Sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yanto, menjelaskan bahwa: zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan Bapak Yanto itu dalam perhitungannya belum menggunakan *Nisab* dan *Haul* sesuai perhitungan zakat perkebunan kelapa sawit. Namun biasanya Bapak Yanto, mengeluarkan zakatnya setiap selesai panen hasil dari kelapa sawit dikali 2,5% dengan *Nisab* 85 gram emas murni dibayarkan atau disumbangkannya ke masjid sebagai ungkapan rasa syukur dan nikmat dari Allah SWT atas hasil panen kelapa sawitnya.⁷

Menurut Bapak Jauhan petani sawit di Desa Padang Leban RT.3 mengatakan bahwa: zakat hasil perkebunan Sawit yaitu mengeluarkan sebagian dari hasil perkebunan yang setiap

⁵ Samsu, Wawancara, 16 April Pukul 09.30 WIB

⁶ Jaya, Wawancara, 16 April Pukul 10.00 WIB

⁷ Yanto, Wawancara, 16 April Pukul 10.30 WIB

selesai panen dan diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat seperti fakir dan miskin, yang memang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian perhitungan Bapak Jauhan ini tidak menggunakan *Haul* dalam zakat perkebunan sebab Bapak Jauhan berpendapat bahwa kebutuhan orang yang kurang mampu itu setiap hari kalau dibayarkan menggunakan *Haul* maka keluarnya zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini satu tahun sekali. Sedangkan kebutuhan orang fakir dan miskin tidak bisa menunggu dalam satu tahun sehingga dalam prinsipnya selesai panen zakat dikeluarkan dikali 2,5%.⁸

Menurut Ibu Riasmawati, petani sawit mengatakan bahwa: zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Ibu Yuliana tidak menggunakan *Nisab* zakat kelapa sawit, kadar zakat dan *Haul* dalam mengeluarkan zakat sehingga dalam perhitungan zakat belum sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Ibu Yuliana mengeluarkan zakatnya dengan tidak menggunakan perhitungan yang sesuai, dia mengatakan tidak apa-apa lebih yang penting jangan kurang agar rezeki selalu berkah dan bertambah.⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tentang Perhitungan Zakat kelapa sawit untuk sebagian petani sawit Desa Padang Leban mengetahui perhitungan zakat namun untuk *Nisab* dan *Haul* zakat masyarakat jarang menggunakannya.

⁸ Jauhan, Wawancara, 16 April Pukul 11.10 WIB

⁹ Yuliana, Wawancara, 17 April Pukul 09.00 WIB

Menurut mereka zakat perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan khususnya zakat perkebunan kelapa sawit yang diberikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat seperti fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda), dan lain-lainnya yang memang kurang mampu dan membutuhkan bantuan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jauhan dia mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit setiap selesai panen dan dibayarkan langsung kepada orang yang perekonomiannya lemah dan sangat membutuhkan bantuan seperti orang fakir dan miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bapak Jauhan tidak menggunakan *Haul* dalam membayarkan zakat hasil perkebunan sawitnya, dia membayarkan zakat saat selesai panen langsung kepada orang yang berhak menerima seperti fakir dan miskin ini berupa barang yang setara dengan uang hasil perhitungan Bapak Jauhan atau berupa uang tunai langsung.

Syarat menjadi hal yang sangat penting untuk mengeluarkan zakat, seperti halnya juga syarat hasil pertanian yang wajib dizakati menurut petani kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur , seperti yang diungkapkan oleh petani kelapa sawit. Untuk sistem perhitungan tentang berapa *Nisab* zakat kelapa sawit, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anto petani sawit: sudah mengetahui perhitungan berapa *Nisab* zakat perkebunan yaitu dengan menghitung jumlah minimum hasil perkebunan yang dimiliki.

Sebenarnya di desa ini ada juga yang perhitungannya belum maksimal dan ada juga yang perhitungan zakatnya sudah sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan atau zakat emas. Kurangnya sosialisasi oleh pihak lembaga zakat yang menjadi alasan petani sawit ini tentang perhitungan yang benar sesuai syariat dalam agama Islam.¹⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tentang syarat zakat hasil pertanian kelapa sawit seperti *Nisab* zakat perkebunan. Mereka sudah ada yang tahu salah satu syarat diwajibkannya zakat perkebunan kelapa sawit yaitu *Nisabnya* tidak bisa diukur namun mereka menggunakan atau mengibaratkan seperti zakat emas atau perdagangan. Maka apabila telah mencapai *Nisabnya* dan ukuran *Nisab* mereka menghitung *Nisab* yaitu *Nisab* emas atau perdagangan ialah senilai 85 gram emas murni dikali harga emas saat ini dan dikali 2,5%

2. Haul dan Kadar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara sistem perhitungan zakat kelapa sawit Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur masyarakat tidak menggunakan *Haul* dalam zakat perkebunan kelapa sawit. Seperti yang diungkapkan oleh petani sawit ibu Isnaimi mengatakan bahwa: dalam membayarkan zakat kelapa sawit tidak menggunakan *Haul* mereka langsung

¹⁰ Anto, Wawancara, 17 April Pukul 10.00 WIB

mengeluarkan selesai panen dan setelah didapat uangnya dikali 2,5%. Kalau dibayar menggunakan *Haul* maka zakatnya itu dikeluarkan satu tahun sekali maka mereka sedikit keberatan kalau dibayar pada saat selesai panen itu diangsur tidak terlalu banyak setelah dihitung zakatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Winadi seorang petani sawit sekaligus seorang Ustadz di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur saat mengeluarkan zakat kelapa sawit setelah setahun penuh (*Haul*) sesuai perhitungan yang ada dalam ajaran syariat Islam. Saat mencapai *Nisab*, dan dikali dengan kadar zakat 2,5% dan genap satu tahun dan dikeluarkan pada akhir tahun.

Menurut Bapak Samsu sekaligus seorang Ketua Adat Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur *Haul* zakatnya belum genap satu tahun penuh sebab Bapak Murni mengeluarkan zakatnya pada saat bulan Ramadhan.

Dari hasil, wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tentang *Haul* zakat kelapa sawit ada yang menggunakan *Haul*, ada juga yang belum genap dalam satu tahun penuh serta ada juga yang tidak menggunakan *Haul* dalam zakat kelapa sawit.

Sistem perhitungan kadar yang dikeluarkan untuk zakat kelapa sawit Setelah mengetahui *Nisab* dari hasil perkebunan kelapa sawit yang telah diketahui dan didapat, maka hasil panen kelapa sawit yang sudah mencapai *Nisab* sudah tentu wajib dikeluarkan zakatnya. Cara perhitungan petani sawit dalam

mengeluarkan zakat kelapa sawit tentang kadar yang wajib dikeluarkan. Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, petani sawit disini sudah mengetahui berapa kadar yang wajib dikeluarkan zakat kelapa sawit. Seperti yang dikatakan oleh petani sawit sekaligus seorang Ustadz dan guru ngaji anak-anak Bapak Winadi mengatakan bahwa untuk kadar zakat kelapa sawit mereka sudah mengetahui bahwa didalam hasil bumi yang berupa kelapa sawit ada juga zakatnya, yang kadarnya atau ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% setelah dikurangi biaya perawatan kelapa sawit selama satu tahun penuh.

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tentang sistem perhitungan berapa kadar zakat kelapa sawit. Mereka sudah mengetahui kadar wajib zakat kelapa sawit yang dikeluarkan 2,5%, maka perhitungan kadar petani sawit sudah benar. Petani kelapa sawit menggunakan *Nisab* 85 gram emas murni dikurang biaya perawatan dikali 2,5% namun masih ada petani yang perhitungannya masih belum sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

3. Perhitungan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Jika dianalogikan zakat kelapa sawit dengan zakat perdagangan maka cara perhitungan zakat perdagangan menurut Bapak Winadi akan penulis ringkas kedalam rumus untuk mempermudah memahaminya:

$$\text{Zakat perdagangan} = \text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang} - \text{utang} \times 2,5\%$$

Pada bagian atas itu rumus zakat perdagangan yang akan dianalogikan dalam cara perhitungan zakat kelapa sawit . berikut ini adalah cara perhitungan zakat yang dilakukan oleh petani kelapa sawit secara umum berdasarkan wawancara dan analisis yang telah dilakukan, maka bisa diambil dengan cara perhitungan yang dilakukan oleh petani sebagai berikut:

Cara perhitungan yang diungkapkan oleh Bapak Winadi petani sawit sekaligus seorang Ustadz :

$$\text{Zakat Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} - \text{Biaya Perawatan} \times 2,5\%$$

Perhitungan yang dilakukan dengan cara di atas adalah menghitung keuntungan dari seluruh harta yang dikelola dan dikurangi dengan biaya perawatan 3 kali dalam satu tahun untuk pemupukan serta penyemprotan dikeluarkan 2,5%. Keuntungan tersebut di dapat dari hasil panen kelapa sawit dalam satu tahun. Berikut ini adalah cara perhitungan yang dilakukan oleh Bapak Winadi :

Diketahui :

luas lahan: 9 hektar

pendapatan: 10 ton per bulan Biaya perawatan: 20 juta satu tahun

$$\text{Zakat Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} - \text{Biaya Perawatan} \times 2,5\%$$

Jawab :

Pendapatan x harga perkilo = keuntungan – biaya perawatan x
2,5%

10 Ton x 1200 perkilo = 12.000.000 x 12 kali panen (satu tahun)

= 144.000.000 – 20.000.000 x 2,5%

= 124.000.000 x 2,5%

= Rp. 3.100.000

Jadi, zakat kelapa sawit yang dikeluarkan Bapak Winadi adalah
3.100.000 rupiah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tentang *Haul* zakat kelapa sawit, mereka ada menggunakan *Haul* saat mengeluarkan zakat perkebunan sawit setelah mencapai *Nisab* dan ada juga yang tidak menggunakan *Haul* dalam membayar zakat. Masyarakat di Desa Padang Leban untuk syarat-syarat zakat perkebunan ada yang sudah tahu dengan menggunakan *Nisab* zakat emas dan ada juga yang langsung menghitung hasil panen dikali dengan 2,5% tanpa menggunakan *Nisab* yang sesuai dengan perhitungan zakat perkebunan kelapa sawit

4. Pendistribusi Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara tentang distribusi zakat kelapa sawit yang oleh petani kelapa sawit dengan cara mendistribusikan langsung zakat kelapa sawit mereka kepada yang berhak menerima yaitu fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda), Seperti yang diungkapkan oleh petani kelapa sawit Bapak Anto mengatakan: untuk penerima zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu diberikan langsung ke mustahiq sesuai yang telah ditetapkan dalam al-Quran, tetapi seperti biasanya zakat kelapa sawit Bapak Kayum langsung diberikan kepada keluarga terdekat yang kurang mampu terlebih dahulu sanak saudara yang membutuhkan jika tidak ada lagi baru diberikan kepada yang lain berhak menerima.¹¹

Zakat yang dikeluarkan seperti yang diungkapkan oleh petani sawit Bapak Winadi sekaligus Ustadz di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menjelaskan bahwa : zakat yang dikeluarkan sudah sesuai perhitungan dengan analogi zakat emas/perdagangan sebesar hasil yang di dapat dalam satu tahun penuh (*Haul*) zakat. Zakat yang di bayarkan oleh Bapak Winadi itu secara langsung tidak melalui lembaga sebab Bapak Winadi memberi alasan bahwa di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur belum ada lembaga BAZ yang resmi untuk pengeloan

¹¹ Anto , Wawancara, 17 April Pukul 10.00 WIB

zakat maka lebih baik Bapak Winadi membayarkan zakatnya secara langsung kepada para mustahiq (penerima zakat).¹²

Seperti halnya yang diungkapkan oleh petani sawit Bapak Jauhan : untuk distribusi zakat yang Bapak Jauhan lakukan secara langsung kepada mustahiq yaitu kepada Fakir dan Miskin sesuai ajaran syariat Islam, karena dengan diberikan secara langsung zakat itu benar-benar tersalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Sebab, dari pengalaman yang Bapak Jauhan lihat selama ini dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan pengurus masjid sebagai amil zakat itu belum tepat sasaran dengan benar kepada yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf.¹³

Dalam fakta yang Bapak Jauhan lihat dari pengalaman dalam mendistribusikan zakat fitrah misalnya itu ada yang membayarkan zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok dan diganti dengan uang oleh sebab itu pengurus masjid disisihkan untuk pembangunan masjid itu jelas dalam ketentuan yang sebenarnya padahal dalam ketentuan yang sesuai syariat Islam bahwa zakat Fitrah itu harus habis dibagi sebelum shalat idul fitri dikumandangkan.

Dari alasan itulah Bapak Jauhan ini berpendapat lebih baik diberikan secara langsung zakat kelapa sawit kepada yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin.¹⁴

¹² Winadi, Wawancara, 15 April Pukul 09.30 WIB

¹³ Jauhan, Wawancara, 16 April Pukul 11.10 WIB

¹⁴ Jauhan, Wawancara, 16 April Pukul 11.10 WIB

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat atau petani sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur . Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dastanto petani sawit : mendistribusikan secara langsung ke mustahiq seperti fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabillillah dan ibnu sabil.¹⁵

Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Riasmawati, Bapak M. Zainan, Jauhan, Winadi, Jaya, Sastro Winaryo petani sawit juga mendistribusikan zakat kelapa sawit secara langsung kepada mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, anak yatim piatu, janda-janda, orang yang sudah tua atau lanjut usia.

Namun berbeda hal yang diungkapkan oleh petani sawit Ibu Isnaimi dan Bapak Yanto mengatakan bahwa mereka mendistribusikan zakatnya secara langsung tapi ke masjid bukan ke 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Seperti hal yang diungkapkan oleh Bapak Kayum itu saat dia mengeluarkan zakat secara langsung diberikan kepada sanak keluarga yang terdekat terlebih dahulu yang kurang mampu tapi jika tidak ada lagi baru di berikan kepada fakir dan miskin yang berhak menerima zakat.

¹⁵ Dastato, Wawancara, 16 April Pukul 11.30 WIB

B. Kendala Masyarakat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Dalam Melaksanakan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

1. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala para petani dalam mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut: Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Sebagian dari petani kurang memahami atau tidak mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah. Dengan keterbatasan tersebut membuat petani tidak mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit, walaupun hasil perkebunan kelapa sawit telah melimpah atau telah mencapai *nishab* pada zakat perkebunan. Seperti yang diungkapkan oleh Islan bahwa yang menjadi alasan tidak membayar zakat perkebunan kelapa sawit ini adalah masih kurang memahami tentang zakat perkebunan.¹⁶ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Jaya, bahwa zakat yang ia ketahui hanya ada zakat fitrah, sedangkan untuk zakat perkebunan kelapa sawit belum begitu memahami.¹⁷ Kurangnya pemahaman tentang zakat perkebunan dikarenakan masih kurangnya rasa ingin tau para petani tentang kewajiban zakat perkebunan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan ulama setempat.

¹⁶ Islan, Wawancara, 15 April 2022 Pukul : 13:00

¹⁷ Jaya, Wawancara, 15 April 2022, Pukul 16:15

2. Masih rendahnya kesadaran para petani tentang kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit. Adapun yang menjadi faktor kurangnya kesadaran para petani membayar zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yaitu dikarenakan masih banyak para petani yang belum memahami dan mengetahui adanya zakat perkebunan. Hal ini terbukti dari penghasilannya dalam setiap kali panen sudah mencapai *nishab* wajib zakat, tetapi hanya sebagian petani yang mengeluarkan zakat perkebunan, hal ini disebabkan karena di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur belum sepenuhnya mendalami dan memahami kewajiban dari membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Amin Muhammad yang mengatakan bahwa untuk pendapatan dalam setiap kali panen jika dihitung secara keseluruhan setiap kali panen selalu mendapatkan hasil yang melimpah, namun untuk pelaksanaan zakatnya masih jarang dilaksanakan. Hal ini karena pemahaman tentang zakat perkebunan kelapa sawit masih sangat kurang.¹⁸ Serupa dengan yang dikatakan oleh Samsu, “ untuk masalah kewajiban zakat itu sendiri saya tau bahwa memang diwajibkan membayar zakat, namun jika untuk zakat perkebunan itu saya belum begitu

¹⁸ Amin Muhammad, Wawancara, 15 April 2022, Pukul 19:30

memahami. Setiap panen hasil yang saya dapat memang selalu banyak, hanya saja belum melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit.¹⁹

3. Kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam hal zakat memang masih ada beberapa yang kurang memahami. Seperti yang diungkapkan oleh Yanto, bahwa “keinginan untuk melaksanakan zakat itu sudah ada, dikeranakan kurangnya pemahaman mengenai zakat dari hasil perkebunan, jadi pelaksanaannya terkadang disamakan dengan zakat fitrah, dan terkadang juga hanya diberikan sebagai sedekah, hal ini dilakukan karena pemberitahuan untuk kewajiban zakat perkebunan ini jarang dilakukan oleh ulama disini, sosialisasi itupun hanya secara umum saja.²⁰ Begitu juga yang disampaikan oleh Riasmawati, yang mengatakan bahwa untuk sosialisasi mengenai zakat perkebunan memang jarang dilakukan, dalam setahun terkadang hanya sekali atau dua kali sosialisasi itu pun hanya secara umum saja. Mengenai pemberian ceramah atau pemberian langsung tentang pengetahuan zakat perkebunan kelapa sawit kepada para petani, selama ini memang sudah dilakukan oleh ulama setempat. Namun hanya secara umum saja dan

¹⁹ Samsu, Wawancara, 16 April 2022 Pukul 14:00

²⁰ Yanto, Wawancara 16 April 2022 Pukul 15:30

dilakukan jika ada hari-hari besar saja. Sedangkan untuk sosialisasi langsung mengenai zakat perkebunan kelapa sawit kepada para petani memang belum pernah dilakukan, karena melihat masih kurangnya minat para petani dalam memahami zakat perkebunan.²¹

C. Analisa Pembahasan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petani kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, untuk pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit dari tingkat pengetahuan agama mengenai zakat masyarakat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur sudah lumayan bagus sehingga menjadi alasan mereka dalam mengeluarkan zakat, bahkan mereka sudah bisa membedakan antara infaq, sedekah, dan zakat.

Masyarakat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur walaupun agamanya sudah lumayan serta pengetahuan petani sawit tentang zakat dan hukumnya sudah diketahui wajib membayar zakat apabila sudah mencapai *Nisab*, kadar dan *Haul*. Kebanyakan mereka disini sudah mengetahui adanya zakat kelapa sawit selain zakat fitrah yang dibayar saat bulan Ramadhan. Namun zakat yang dikeluarkan di desa ini dalam perhitungan dan

²¹ Riasmawati, Wawancara, 17 April 2022 Pukul 09:45


distribusinya masih ada yang belum sesuai ajaran syariat Islam.

Untuk masalah zakat kelapa sawit kebanyakan cara perhitungan zakat mereka masih belum sesuai syariat Islam tapi, zakat tentang kelapa sawit sebagian masyarakat telah mengetahui cara perhitungan zakatnya yang dianalogikan dengan zakat emas sudah mendekati benar dan ada juga yang perhitungan zakatnya masih belum sesuai ketentuan zakat yang ada dalam agama Islam.

Setelah ada yang mengetahui tentang adanya zakat pada kelapa sawit dan mereka menunaikan zakatnya tetapi, untuk cara perhitungan zakat ada yang sudah mendekati benar dan ada juga yang belum sesuai dengan ajaran dalam Islam, ada yang menggunakan *nisab* dan ada juga yang tidak memakai *nisab* dalam zakat kelapa sawit, kadar yang digunakan pun 2,5%, dan *haul* zakat ada yang menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakannya. Namun dalam distribusi zakat kelapa sawit yang mereka lakukan itu ada yang diberikan sesuai seperti ajaran ajaran Islam ialah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabillillah dan ibnu sabil. Seperti yang kita ketahui apabila zakat kelapa sawit itu sudah mencapai *nisab* dan dibayarkan kepada yang berhak menerima sesuai 8 asnaf.

Telah jelas dalam ayat Al-Quran bahwa Allah SWT mewajibkan membayarkan zakat kelapa sawit tentang

perhitungan dan distribusi zakat itu sesuai syariat dalam agama Islam. Seperti yang kita ketahui dengan berzakat bisa membuat harta kita menjadi lebih berkah, tumbuh , berkembang dan Allah SWT akan melipat gandakan hasil perkebunan kelapa sawit apalagi perhitungan zakat dan distribusi zakatnya sesuai seperti ajaran Islam. Disini sudah terlihat jelas dalam pertanyaan-pertanyaan tentang *Nisab*, kadar, dan *Haul* dalam zakat. Dari hasil wawancara dengan petani kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ini dalam membayar zakat ada yang sesuai perhitungan dan di distribusikan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat. Ini dapat dilihat dari responden ketika penulis wawancarai dengan timbal balik tanya antara pewawancara dengan petani sawit agar lebih optimal apalagi petani sudah membayar zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur sudah cukup bagus tetapi mereka masih kurang tentang cara pelaksanaan seperti pada penentuan nishab, haul dan kadar zakat ketika membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini di akibatkan akan kurangnya sosialisasi dari pihak pemangku agama di daerah sekitar.
2. Kendala para petani dalam melaksanakan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tidak membayar zakat perkebunan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat perkebunan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat perkebunan, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.

B. Saran

Saran-saran Pada akhir bab ini penulis ingin memberikan saran sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan partisipasi para petani di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur agar meningkatkan Partisipasi petani dalam implementasi zakat perkebunan, guna untuk menunaikan kewajiban umat muslim membayar zakat terutama pada zakat perkebunan yang memperoleh hasil panen yang melimpah.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kementerian Agama atau tokoh ulama agar dapat memberikan pemahaman atau melaksanakan sosialisasi kepada para petani mengenai kewajiban membayar zakat maal khususnya mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Oktodo. 2006. *“Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Pertanian”* Skripsi, (STAIN Bengkulu Program studi Ahwal Syakhshiyah (Tidak Diterbitkan).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1993. , *Al-Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pt. Pustaka Litera Antarnusa.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. cet. 1. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqih Ibadah*. Jakarta : Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillahatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Daradjat, Zakiah. 1992. *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*. Jakarta: Ruhama.
- Departemen Agama RI, 2011. *Alhidayah Al-Qur”An Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: GemaInsani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, Abdul Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Irawan, Ade, Yahanan, Muhammad Erwin Soaduan Pohan. *“Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa AirHitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”*

Jurnal, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru)

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksananya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992)

Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta : DIVA Press.

Mahjuddin. 2014. *Masail Al-Fiqh*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kalam Mulia.

Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press

Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978),

Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana

Muhammad, Imam Bin Idris Al-Syafi'i. *Al-Um jilid 1 (MD204 H)*, h. 55, seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*

Ramadhan, Samsi. 2012. *"Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Selama"* Skripsi, (STAIN Bengkulu program studi muamalah 2012) Tidak diterbitkan

Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT. Alma'arif.

Suma, M. Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susilawati Nilda, Andang Sunarto, Rohimin. 2019. *"Zakat Community Development Program Through A Zakat Village Index Approach"*, *Jurnal Internasional Madani*, Vol 23 No 2.


Syaikhul Ibnu Qadamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni jilid 3 (MD 630 H)*, h. 32, seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.

Tomi, Hardian. *Wawancara*, tanggal 24 September 2022

Yahya, Marjuki. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i : Ringkasan Kitab Fathul Al-Mujib*, (Jakarta : Al-Magfiroh).

Zainuddin Bin'abdul Aziz, Al-Malibari Al-Fanni. 2004. *Fath-Hul Mu'min*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Zenpedi. 2003. "*Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet Di Desa Pdang Pelasan Kecamatan Sukaraja*" Skripsi, (STAIN Bengkulu Program studi muamalah 2003) Tidak Di Terbitkan.



L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

Identitas Mahasiswa
 Nama : RADATUL JANA PUTRI
 N I M : 1811160004
 Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Semester : 7 (TUJUH)

- Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):
- Judul 1*: SISTEM PELAKSANAAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Desa Patlang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)
 - Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)
 - Rumusan Masalah*** (Lampirkan)
 - Judul 2* :
 - Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)
 - Rumusan Masalah*** (Lampirkan)
 - Judul 3* :
 - Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)
 - Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

Proses Konsultasi

- Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan: Bisa dilanjutkan
 Pengelola Perpustakaan: [Signature] 15.02.17
[Signature] 11.1.17
- Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
 Catatan: [Signature]
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir: [Signature]

Judul Yang Disahkan: [Signature] [Signature]

Menunjukkan Dosen Penyeminar: [Signature] [Signature] [Signature]
 Bengkulu,

Mengesahkan
 Rektor/ Evis/ Manajemen: [Signature]
 Mahasiswa: [Signature]
 Radatul Jana Putri

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi berjudul "SISTEM PELAKSANAAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)" yang disusun oleh :

Nama : Radatul Jana Putri
Nim : 1811160004
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Desember 2021


Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, ¹⁴ Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf


Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002

Penyeminar


Ridwal B.MA
NIP. 198307092009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Desember 2021
 Nama Mahasiswa : Radatul Jana Putri
 NIM : 1811160004
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
SISTEM PELAKSANAAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)		

Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I


Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana Putri
NIM : 1811160004
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
-	Teknik data penun- khan Sani	- broga yg muratuki - Berapa yg ke
-	Teknik Penun-	- Senak g Pedan penun Pels

Bengkulu, Kamis, 30 Desember 2021
Penyeminar,



Idwal B, MA
NIP. 198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0265/Un.23/F.IV/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|
| 1 | NAMA | : | Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. |
| | NIP | : | 197705052007102002 |
| | Tugas | : | Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : | Idwal B, MA. |
| | NIP | : | 198307092009121005 |
| | Tugas | : | Pembimbing II |


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA | : | Radatul Jana Putri |
| NIM | : | 1811160004 |
| Program Studi | : | Manajemen Zakat dan Wakaf |
| Judul Tugas Akhir | : | Sistem Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit (Studi kasus Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur |
| Keterangan | : | Skripsi |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 01 Maret 2022

Dekan,


 Supardi

Ditujukan :
 Wakil Rektor I
 Dosen yang bersangkutan;
 Mahasiswa yang bersangkutan;
 Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DESA PADANG LEBAN
KECAMATAN TANJUNG KEMUNING**

Jalan Raya Desa Padang Leban Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur 38556 Email: padangleban2021@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 900/148...JPL-TK/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : **RADATUL JANA PUTRI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Padang Leban, 01 Desember 1999
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : VIII (Delapan)
Kuliah : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
NIM : 1811160004
Alamat : Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut diatas telah mengajukan surat permohonan izin melakukan penelitian proposal Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung kemuning Kabupaten Kaur**".

Berdasarkan dokumen yang diajukan Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur Nomor : 070/14/KESBANGPOL/KK/2022 maka Pemerintah Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitiannya terhitung tanggal 22 April s/d 22 Mei 2022.

Jika yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian, maka yang bersangkutan menyerahkan salinan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Desa sebagai bukti pelaksanaan riset/penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Padang Leban, 11 Juli 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfesbengkulu.ac.id

Nomor : 0486/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

22 April 2022

Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kaur
di-
Kaur


Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama	: Radatul Jana Putri
NIM	: 1811160004
Jurusan/Prodi	: Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	: VIII (Delapan)
Waktu Penelitian	: 22 April s/d 22 Mei 2022
Judul Tugas Akhir	: Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
Tempat Penelitian	: Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I


Nurul Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
(0738) 51278-51171-51172 - Faksimili: (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana Putri Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160004 Pembimbing I/II : Dr. Miti Yarmunida M.Ag
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	08/07 2022	• Bab IV - V • Penulisan huruf arab • Dede informan	• Gunakan al-Qur'an in word • Dibuat fraktur (informan yang wajah jital)	V
	18/07 2022	• Abstrak dan kesimpulan	• sesuaikan dengan rumusan masalah	
	27/07 2022	Bab IV - V	ALL	V

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B. MA.
NIP.198307092009121005

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Dr. Miti Yarmunida M. Ag
NIP. 1977050552007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagal, Desa Kota Bengkulu 36211 Telp: (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil: (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana Putri Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 NIM : 1811160004 Pembimbing I/II : Dr. Miti Yarmunida M.Ag
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban
 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	11/09 2022	Menyampaikan sk Dafdar Isi	Lihat pedoman F&E	✓
2		BAB I - III	Sis-lemastika Parafinan Lihat pedoman F&E Pembusan masalah pedoman diketahui	✓
3		Pedoman wawancara	Ditambahkan lagi pertanyaan	✓
4	16/09 2022	BAB I - III dan Pedoman wawancara	ACC Urus Surat Parafinan	✓

Mengetahui
 Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B. MA.
 NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Maret 2022
 Pembimbing I/II

Dr. Miti Yarmunida M.Ag
 NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Papir Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana P Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160004 Pembimbing I/II : Idwal B. MA
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kerelapa Sawit Di Desa Padang Leban
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	25/03/2022	Rumusan masalah	1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di desa padang leban kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur 2. Bagaimana pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di desa padang leban kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur	
	25/04/2022	Acc bab 1-3 Ace pedoman wawancara	Urus surat penelitian	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
 (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana P Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 NIM : 1811160004 Pembimbing I/II : Idwal B. MA
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kerelapa Sawit Di Desa Padang Leban
 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	06/04/2022	Perbaikan Penulisan	Ikuti pedoman FEBI	
	06/04/2022	Footnote ayat	Gunakan mandelley Gunakan al-Qur'an in word	

Mengetahui
 Ketua Jurusan Manajemen

 Idwal, B. MA.
 NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
 Pembimbing I/II

 Idwal, B. MA.
 NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana P Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160004 Pembimbing I/II : Idwal B. MA
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kerelapa Sawit Di Desa Padang Leban
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	20/04/2022	Hasil penelitian	Di tambah lagi referensi	
	20/04/2022	Daftar isi	Sesuai kan pedoman FEBI	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raderi Fatmawati Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana P Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160004 Pembimbing I/II : Idwal B. MA
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kerelapa Sawit Di Desa Padang Leban
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	18/07/2022	Abstrak	Perbaiki	
	18/07/2022	Food Note	Mandeley	
	18/07/2022	Daftar Pustaka	Referensi Ditambah Lagi	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatahi Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
(0736) 51276-51171-51172. Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Radatul Jana P Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160004 Pembimbing I/II : Idwal B. MA
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	21-07-2024	Bab IV-V	ALL	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B. MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal B. MA.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama/NIM : Radatul Jana Putri
 NIM : 1811160004
 Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	85
2. Isi	85
3. Cara penyajian	85
4. Usaha selama bimbingan	85
Jumlah	340
II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	/
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran.	/
3. Bahasa	/
4. Cara penyajian	/
5. Kemampuan yang mempertahankan	/
III. Nilai skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	/
2. Pembimbing II	/
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
 Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
 NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172


DAFTAR NILAI

Nama : Radatul Jana Putri
NIM : 1811160004
Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	80
II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
Pembimbing II

Idwal, B. MA.
NIP. 198307092009121005




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Radaby Dams Pitr
 NIM :
 Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Masalah 2. Teori Bab 1 3. Kesimpulan 4. Survei 5. Footnote 6. Daftar Pustaka 7. Penulisan Ubat Lembar 	

Bengkulu, 1 Des 2021
 Penguji

 Dr. Dams Pitr, S.S.
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Radeq Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rodah Dena Puri
NIM :
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Indikator Pelaksanaan Zakat - Bab II rumusan masalah tidak terjawab. Informasi cukup per bab.	Pambahkan di Bab II Jawab sesuai indikator pelaksanaan Zakat - Babiki.

Bengkulu, 1 Des 2022
Penguji

Dr. Des. Kolonie A. Arsy, M.T.
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uin10bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 009/SKLP-FEBI/02/8/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Radatul Jana Putri
NIM : 1811160004
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 27 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 8 Agustus 2022
Ketua / Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

DOKUMENTASI PENELITIAN







